

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Yunus Husein mendefinisikan Tindakan Pidana Pencucian Uang (*money laundering*) sebagai :

“perbuatan menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya dari hasil tindak pidana lain yang dilakukan *organized crime* atau perseorangan yang melakukan tindakan seperti korupsi, jual beli narkoba dan tindakan lainnya, guna menyembunyikan asal-usul uang yang didapatkan dari tindak pidana tersebut sehingga dapat digunakan sebagai uang yang sah tanpa diketahui bahwa uang tersebut dari kejahatan”.¹

Menurut Black’s Law Dictionary batasan dari *money laundering* ialah transaksi atau investasi uang yang berasal dari kejahatan yang terorganisir dengan tujuan transaksi atau investasi yang sah, sehingga sumber dari uang tersebut tidak dapat terlacak.²

Istilah pencucian uang (*money laundering*) dalam dunia kejahatan internasional dikenal di Amerika Serikat sejak tahun 1930. Hal tersebut terjadi karena ada kaitannya dengan perusahaan laundry. Pada waktu itu, organisasi kejahatan mafia kejahatan ini membeli perusahaan-perusahaan pencucian pakaian otomatis (*laundromats*), kemudian organisasi kejahatan menggunakan perusahaan *laundromats* tersebut sebagai tempat pencucian uang yang dari kegiatan ilegal

¹ Yunus Husein, “PPATK : Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang, *Jurnal Hukum Bisnis*”, Volume 22 No. 3, 2003.hlm 26

² Henry Campbell Black, “*Black Law Dictionary, Sixth Edition*”, St. Paul Minn, West Publising.co.1991.hlm 611

atau hasil kejahatan.³ Sedangkan di Indonesia pengaturan mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan hal yang baru.

Pelaku kejahatan memiliki banyak pilihan bagaimana dan dimana mereka memindahkan uang hasil kejahatan agar kelihatan bersih dan sah menurut hukum. Dengan perkembangan perbankan yang ada, baik local maupun regional menjadi lembaga keuangan global, memberi peluang para pelaku *money laundering* untuk melakukan transaksi illegal menjadi legal dalam pasar keuangan internasional.⁴ Indonesia menjadi sasaran *money laundering* hal ini dikarenakan lemahnya system social termasuk system hukum nasional dengan terbelakangnya system keuangan. Pemutihan uang haram makin mudah dilakukan dengan kombinasi deregulasi perekonomian dan kemajuan teknologi yang mempercepat proses integrasi perekonomian nasional serta perekonomian dunia. Integrasi yang demikian sangat memudahkan proses keluar masuk uang kotor melalui transaksi pasar.⁵

Para pelaku tindak pidana tersebut, tidak langsung menggunakan atau membelanjakan harta kekayaan yang didapatkannya. Dikarenakan adanya rasa takut dan terindikasi oleh penegak hukum mengenai sumber perolehan harta tersebut. Para pelaku akan berupaya untuk menyembunyikan asal-usul harta kekayaan tersebut dengan cara memasukkan ke dalam system keuangan (*financial*

³Tb. Irman, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang (Money Laundering)*, Jakarta : MQS Publishing & AYYCCS Group. 2006.hlm 39

⁴ Yunus Husain, "*Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*", Jakarta. Books Terrace & Library, 2007.hlm 3

⁵ NHT Siahaan," *Money Laundering dan Kejahatan Perbankan*", Jakarta, Jala 2008 hlm 19.

system) terutama *banking system* (sistem keuangan). Dengan cara yang ditempuh tersebut, diharapkan tidak mudah terlacak oleh aparat penegak hukum. Upaya menyembunyikan harta kekayaan inilah yang menimbulkan terjadinya tindak pidana pencucian uang atau *money laundering*.⁶

Pencucian uang adalah tindak pidana ikutan (*underlying crime*) dari tindak pidana asal (*predicate crime*). Pidana asal tersebut akan menjadi dasar apakah suatu transaksi dapat dijerat dengan undang-undang anti pencucian uang. Jika suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana, maka uang hasil kejahatan tersebut akan dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang.⁷

Terdapat 26 (dua puluh enam) tindak pidana asal (*predicate crime*) yang menjadi pemicu terjadinya tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Yakni harta kekayaan yang menurut hukum yang berlaku di Indonesia, didapatkan dari tindak pidana korupsi, penyuapan, penyelundupan migran, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, dibidang perbankan, dibidang pasar modal, dibidang perasuransian, kepabeanan, cukai. Kejahatan perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam pidana 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di dalam wilayah

⁶ R.Wiryono, *Pembahasan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta Sinar Grafika, hlm 3

⁷ Redaksi, *Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Asal (Predicate Crime)*. <https://suduthukum.com/2017/06/tinjauan-umum-tentang-tindak-pidana.html>. Sudut Hukum Portal Hukum Indonesia. Diunggah 2 Juni 2017. Diakses 30 Juni 2020.

negara kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸ Tindak pidana pencucian uang tidak mungkin terjadi tanpa adanya tindak pidana asal (*predicate crime*).⁹

Berikut adalah rincian perbandingan jumlah perkara Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan dugaan tindak pidana asal (periode Januari 2005- November 2015):¹⁰

Tabel 1. Perbandingan Jumlah Tindak Pidana Asal dari Tindak Pidana Pencucian Uang

No	Tindak Pidana Asal	Jumlah Putusan	Presentse
1	Korupsi	40	29,2%
2	Narkotika	36	26,3%
3	Penipuan	16	11,7%
4	Penggelapan	15	10,9%
5	Perbankan	11	8,0%
6	Pemalsuan Surat	6	4,4%
7	Psikotropika	2	1,5%

⁸ Yenti Ginarsih, “*Tindak Pidana Pencucian Uang: Dalam Teori dan Praktek*”, Makalah pada seminar dalam rangka Munas dan Seminar Mahupiki, diselenggarakan Mahupiki dan universitas Sebelass Maret, Solo pada September 2013, hlm 6.

⁹ Yenti Ganarsih, “*Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, Edisi I, Rajawali Pers, Jakrta 2015,hlm 76

¹⁰ Redaksi, “*Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*”, [https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/penguatan-alat-bukti-tindak-pidana-pencucian -uang-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia](https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/penguatan-alat-bukti-tindak-pidana-pencucian-uang-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia). diakses 5 desember 2019 jam 08.15 wib

8	Perjudian	2	1,5%
9	Pencurian	1	0,75
10	Pelanggaran Pembawa Uang Tunai	1	0,7%
11	Kehutanan	1	0,7%
12	Penyuapan	1	0,7%
13	Tindak Pidana Lain	5	3,6%

Dari beberapa kejahatan ekonomi, tindak pidana korupsi dapat dimasukkan sebagai salah satu tindak pidana asal (*predicate crime*) yang telah diputus oleh pengadilan.¹¹ Dengan demikian memerlukan aturan yang efektif guna memberikan efek jera bagi pelakunya. Korupsi merupakan kejahatan dibidang keuangan maka sanksi yang diberikanpun harus sesuai. Hal ini karena perhitungan untung rugi yang menjadi tujuan utama seseorang ketika ingin melakukan tindak pidana korupsi.¹²

Tindak pidana korupsi terus meningkat setiap tahunnya, baik jumlah kasus yang terjadi, jumlah kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan, maupun dari kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis dan masif. Oleh karena itu tindak pidana korupsi telah dianggap sebagai suatu perkara "*seriousness crime*" dan dikelompokkan sebagai kejahatan luar biasa (*ekstra ordinary crime*). Kejahatan serius ini sangat mengganggu hak ekonomi dan penanganannya harus

¹¹ Redaksi, "Pidana Asal Dalam TPPU", <https://www.google.com/amp/s/nasional.sindonews.com/newsread/841600/18/pidana-asal-dalam-tppu-13994064711>. diakses November 2019 jam 13.20 wib

¹² Mahrus Ali, "*Hukum Pidana Korupsi*", Yogyakarta : UII Press, 2011, hlm 197

dilakukan dengan cara "ekstra ordinary treatment" serta pembuktiannya membutuhkan langkah-langkah serius yang profesional dan independen.¹³

Transparency International Indonesia (TII) menggunakan definisi korupsi sebagai : Menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk kepentingan pribadi.¹⁴ Transparency International Indonesia merilis Corruption Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2018. IPK Indonesia naik tujuh peringkat ke posisi 89 dari 180 negara.¹⁵ Hasil survey mencatat Angka Indeks Persepsi Korupsi (IPK) naik 1 (satu) poin menjadi 38 dari skala 0-100. IPK mendekati 0 mengindikasikan suatu negara banyak terjadi korupsi. Sebaliknya skor IPK mendekati 100 mengindikasikan semakin bersih dari korupsi.¹⁶ IPK tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih belum bisa lepas dari tindak pidana korupsi yang sudah mendarah daging.¹⁷ Romli Atmasasmita juga pernah mengungkapkan bahwa masalah korupsi bersifat serius dan telah mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat nasional dan internasional.¹⁸ Bahkan Frans Magnis Suseno menambahkan bahwa praktik korupsi di Indonesia telah sampai pada tahap yang paling membahayakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁹

¹³ Harold Ferry M, "Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, suatu Pendekatan Hukum Progresif", Yogyakarta : Thafa Media, Media 2014.hlm 1

¹⁴ J. Pope, "Strategi Memberantas Korupsi", Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003. hlm 6

¹⁵ Rina Widiastuti, "indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2018 Naik Jadi 38 poin", <http://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1170330/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2018-naik-jadi-38-poin>. diakses tanggal 5 Oktober jam 14.20

¹⁶ Redaksi,Naik 1 Poin,Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik Ke Peringkat 89 di ASEAN. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/29/naik-1-poin-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-naik-ke-peringkat-4-di-asean> diakses 5 oktober 2019 jam 14.32

¹⁷ Seksi Informasi Hukum-Ditama Binbangkum,"Indeks Persepsi Korupsi Hanya Puncak Gunung es"<http://jdih.bpk.go.id/uploads/2013/05/indeks-persepsi-korupsi-pdf> , 22 Februari 2019.

¹⁸ Romli Atmasasmita, "Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis", Kencana, Jakarta, 2003.

¹⁹ R. Diyatmo Soemodihardjo, "Mencegah dan Memberantas Korupsi, Mencermati Dinamika Karya Indonesia", Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2008.

Menurut Robert Klitgaard²⁰, korupsi adalah tingkah laku menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, guna memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, tetapi juga keluarga dekat, kelompok sendiri atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Mochtar Lubis menyatakan korupsi terjadi apabila masyarakat tidak memiliki nilai budaya yang secara tegas dan tajam memisahkan antara milik pribadi (*private goods*) dan milik masyarakat (*public goods*).²¹

Pada dasarnya korupsi merupakan masalah ketidakadilan sosial. Purwaning M. Yanuar mengutip pendapat dari Jong-sung You, yang mengatakan bahwa kita lebih sering melihat sebagai persoalan keadilan sosial daripada persoalan pembangunan, tetapi tidak ada teori keadilan ataupun literatur tentang korupsi yang membahas korupsi sebagai bentuk ketidakadilan.²² Pendapat S. Gupta yang dikutip oleh Purwaning M. Yanuar, bahwa korupsi telah menghambat pertumbuhan ekonomi, membuat sistem pajak menjadi kurang progresif, mengurangi tingkat dan efektivitas pengeluaran/pembelanjaan dan formasi sumber daya manusia, mengakibatkan terjadinya ketimpangan jalur ke pendidikan,

²⁰ Redaksi, “30 Pengertian Korupsi menurut Para Ahli (Pembahasan Lengkap)” <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/07/30-pengertian-korupsi-menurut-para-ahli-bentuk-faktor-penyebab-ciri-ciri-dampak-cara-mengatasi-korupsi.html> diakses tanggal 5 Oktober 2019 jam 13.52

²¹ Ian Mc Walter, “Memerangi korupsi Sebuah Peta Jalan untuk Indonesia”, dikutip oleh Yunus Husein. *Politik, Krisis dan Pencucian Uang*. Cet I. Jakarta Pustaka Juanda Tigalima 2009.hlm 34

²² Purwaning M. Yanuar, “Pengembalian Aset Hasil Korupsi”, Bandung : Alumni, 2007.hlm 37

dan dapat mengakibatkan ketimpangan pendapatan serta mengakibatkan kemiskinan.²³

Kenaikan jumlah perkara korupsi, mengakibatkan ancaman perekonomian nasional dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Purwaning M. Yanuar mengutip Dimitri Vlasits yang mengungkapkan bahwa masyarakat dunia, baik di negara berkembang maupun negara maju, semakin putus asa dan menderita akibat ketidakadilan dan kemiskinan yang diakibatkan tindak pidana korupsi.²⁴

Kaitannya dengan upaya penegakan hukum, didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Negara hukum memiliki ciri-ciri antara lain (1) mengakui adanya supremasi hukum dan konstitusi, (2) terdapat prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan yang diatur dalam konstitusi, (3) adanya jaminan atas Hak Asasi Manusia dalam konstitusi, (4) adanya prinsip peradilan yang independen dan impasial, dan (5) adanya jaminan terhadap keadilan bagi warga negara dari penyalahgunaan wewenang penguasa.²⁵ Konsep ini menuntut agar sebuah negara memberikan tampuk kekuasaan pada hukum (*nomocrative*), bukan kepada pemimpin seperti pada konsep *maachtaat*.

²³ *Ibid.* Hukum Pidana Korupsi.....,38

²⁴ Hukum Pidana Korupsi....*op.cit.*hlm 40

²⁵ Jimly Asshidiqie, “*Konstitusi dan Kontitusionalisme Indonesia*”, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2005.

Berdasarkan dari hal tersebut, negara hukum yang dicita-citakan adalah negara dengan hukum yang lahir berdasarkan kesepakatan rakyat (*democratie*), yakni yang dibuat, ditetapkan, ditafsirkan dan ditegakkan dari, untuk dan oleh rakyat. Ide ini kemudian berkembang dan menjelma menjadi sebuah ketentuan yang dimuat di dalam konstitusi yakni pada Pasal 1 UUD NRI 1945, dan dimaknai sebagai negara hukum yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat (*democratische rechstaat*) sekaligus negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*constitutional democracy*).²⁶

Konsep dasar negara hukum yang dianut di Indonesia berupa dimensi materiil yaitu tidak dapat dilepaskan dari upaya penegakan hukum untuk mewujudkan negara yang berkeadilan (*welfare state*). Penegakan hukum ini merupakan rangkaian proses untuk mewujudkan keinginan hukum yakni pikiran-pikiran badan pembuat Undang-undang yang merupakan kepanjangan tangan dari rakyat dalam merumuskan suatu peraturan hukum yang kemudian peraturan tersebut akan menentukan proses pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri.²⁷ Jika dikaitkan dengan maraknya fenomena korupsi, maka konsep negara hukum dijewantahkan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Manusia terus melakukan kejahatan dan seiring dengan perkembangan zaman, kejahatan juga ikut berkembang. Dari kejahatan yang konvensional sampai kejahatan nonkonvensional. Begitupun bila dilihat dari jumlah korbannya,

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Satjipto Raharjo, "Makalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis Badan Pembinaan Hukum Nasional". Departemen Kehakiman. Jakarta 1999.hlm 116.

dari kejahatan yang korbannya individu, sampai korbannya adalah kelompok atau bahkan negara. Dalam hal melindungi kepentingan tersebut, baik kepentingan hukum perorangan (*individuale belagen*), kepentingan hukum masyarakat (*sosiale of maatschappelijke belagen*) dan kepentingan hukum negara (*staatsbelagen*), maka negara yang dijalankan oleh pemerintah yang dipandang sebagai wakil rakyat, atau bahkan yang oleh golongan tertentu dipandang sebagai wakil Tuhan kemudian menetapkan aturan dalam pergaulan masyarakat yang berlaku di wilayahnya, yang salah satunya dikenal dengan hukum pidana.²⁸

Pada dasarnya “praktik” korupsi berlangsung dengan adanya kerjasama antara dua pihak, yaitu pihak yang mengambil atau menerima dengan pihak yang memberikan. Mungkin dalam hal korupsi, bisa saja terjadi tanpa ada pihak yang secara aktif menjadi pemberi, misalnya dalam hal seseorang yang melakukan korupsi dengan mengambil dana negara atau masyarakat yang ada di bawah kewenangan atau pengelolaannya. Jika yang bersangkutan mengambil uang itu untuk kepentingan sendiri adalah tindakan korupsi yang sama saja dengan pencurian biasa, hanya modus operandinya yang berbeda. Namun jika melakukan tindakan korupsi dengan menyalahgunakan wewenang seseorang yang menerima suap dari orang lain sehubungan dengan jabatannya, maka ada dua pihak yang melakukan korupsi, yaitu pihak yang menerima suap dan pihak yang memberikannya.²⁹

²⁸ Adami Chazawi, “Pelajaran Hukum Pidana Bagian I”, Raja Grafindo Persada, Jakarta

²⁹ J. Soedrajat Djiwandono, “Bergulat dengan Krisis dan Pemulihan Ekonomi Indonesia”, Jakarta Pustaka Sinar Harapan, 2001.hlm 34

Dalam perkara tindak pidana korupsi salah satu unsurnya adalah adanya sejumlah kerugian negara, yang biasanya hasil kejahatan korupsi adalah sejumlah uang. Banyak negara-negara berkembang yang mengalami kerugian karena tindak pidana korupsi.³⁰ Ada hubungannya antara korupsi dengan pencucian uang dimana hasil dari kejahatan korupsi akan diikuti dengan tindakan pemindahan, penyimpanan di lembaga jasa keuangan atau dimanfaatkan dalam sektor bisnis legal. Dengan dikriminalisasikan pencucian uang sebagai tindak pidana, maka banyak kasus kejahatan salah satunya korupsi dapat diproses pengadilan melalui kejahatan utamanya dan melalui pencucian uangnya.

Kebijakan penanggulangan tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan sarana hukum pidana tidak lepas dari kebijakan perlindungan masyarakat. Upaya mengkriminalisasikan kejahatan pencucian uang (*money laundering*) menjadi perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tidak lepas dari berkembangnya berbagai kejahatan termasuk money laundering, baik oleh perseorangan maupun korporasi dalam batas suatu wilayah negara, sedang kejahatan tersebut menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya.³¹ Ahli pencucian uang Yenti Ganarsih mengatakan bahwa kriminalisasi pencucian uang adalah langkah awal untuk mencegah pelaku menikmati hasil kejahatan dan kemudian diharapkan pelaku kejahatan utamanya dapat ditangkap. Tujuan lain

³⁰ Purwaning M. Yanuar, "Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia", Bandung, 2007. hlm 10

³¹ M. Amirullah, "Reorientasi Kebijakan Penanggulangan dan Kerjasama Internasional Money Laundering Tindak Pidana Pencucian Uang", Cet. 1. Malang : Banyumedia Publishing, 2003.hlm 83.

adalah untuk mencegah lembaga keuangan agar dapat digunakan sebagai sarana pencucian uang, dalam lingkup nasional maupun internasional.³²

Pemberantasan pencucian uang dipandang sebagai strategi untuk memberantas korupsi, yaitu dengan menghancurkan atau menghalangi pelaku korupsi untuk dapat menikmati hasil korupsinya tersebut. Perkembangan korupsi di Indonesia selama lima puluh tahun terakhir ini menunjukkan kondisi yang semakin meningkat baik dari sudut kuantitas maupun kualitas. Bahkan korupsi sudah terjadi pada hampir semua tingkatan birokrasi dan lembaga aparat penegak hukum.³³

Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (untuk selanjutnya disingkat UU TPPU) dinilai banyak pihak lebih efektif untuk memulihkan keuangan negara dalam hal pengembalian aset (*asset recovery*) jika dibandingkan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya di singkat UU TIPIKOR). Undang-undang TPPU menggunakan paradigma baru dalam penanganan tindak pidana, yaitu dengan pendekatan *follow the money* (menelusuri aliran uang) untuk mendeteksi TPPU dan Tindak pidana lainnya.³⁴ Penggabungan kasus korupsi dengan TPPU memberikan keuntungan tersendiri dalam penanganan perkara korupsi. Pertama, lebih banyak aktor yang terjerat termasuk

³² Yenti Ganarsih, "*Kriminalisasi Pencucian Uang (money laundering)*", Cet. I. Jakarta : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2003.hlm.66

³³Adnan Buyung Nasution, "*Pentingnya Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi*", dikutip dari Yenti Ganarsih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (moneh laundering)*. Cet I. Jakarta; program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2003. Hlm 7.

³⁴ Fithriadi Muslim & Edi Nasution, "*Menjerat Koruptor Dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*", makalah disampaikan pada seminar nasional antara Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPKM) Universitas Negeri Padang bekerjasama dengan Pro Justitia Jakarta dan Harian Umum Singgalang, Padang pada Tanggal 19 November 2011,hlm 4.

korporasi. Kedua, hukuman lebih maksimal. Ketiga, mengefektifkan pengembalian aset negara. Dan keempat, bisa memiskinkan koruptor.³⁵

Hasil kejahatan tindak pidana pencucian uang merupakan "*life blood of the crime*" yang artinya hasil-hasil kejahatan tersebut merupakan "aliran darah" yang menghidupi tindak kejahatan itu sendiri, dan merupakan titik terlemah dari mata rantai kejahatan itu sehingga mudah dideteksi. Salah satu upaya memotong mata rantai kejahatan tersebut, yakni dengan penyitaan dan perampasan hasil-hasil kejahatan, disamping lebih mudah dilakukan juga dapat membuat pelakunya enggan untuk melakukan kembali kejahatan. Dengan disita dan dirampasnya hasil tindak pidana, akan menghalangi pelaku kejahatan untuk menikmati hasil-hasil kejahatannya.³⁶

Milana Anggraeni, istri Gayus Tambunan misalnya, pegawai negeri sipil (PNS) golongan III A, staf Subbag Persidangan Pimpinan dan Panitia ini diketahui pernah menerima beberapa kali transfer uang belanja dari suaminya, Gayus Tambunan yang juga merupakan PNS golongan III A, yang pertama tanggal 4 Desember 2009 sebesar Rp 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah), yang kedua tanggal 8 Desember 2009 sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), yang ketiga tanggal 9 Desember 2009 sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), yang ke empat tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan yang ke lima pada

³⁵ Redaksi, 'Grey Area' Penanganan TPPU (bagian I) <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt52f0d3968ed1f/greyarea-penanganan-tppu-bagian-1/>. Diakses 18 Agustus 2019. Jam 22.30 WIB

³⁶ Yunus Husein, "*Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*", Bandung : Terrace & Library, 2007. hlm 289

tanggal 11 Januari 2010 sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah). Sehingga total yang diterima Mila diduga sebesar 3,67 M.³⁷

Contoh lain yang tidak kalah menghebohkan adalah Sefti Sanustika, Istri siri dari Ahmad Fathanah yang dinikahi Desember 2011 ini sempat mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak pernah menerima aset yang berkaitan dengan korupsi suaminya.³⁸ Namun tidak demikian dengan fakta di persidangan yang dimuat Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 10/PID/2014/PT.DKI. pada tahun 2011 Sefti menerima transfer sebanyak 16 (enam belas) kali yang seluruhnya berjumlah Rp 186.500.000,- (seratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), tahun 2012 menerima transfer sebanyak 25 (dua puluh lima) kali yang seluruhnya berjumlah Rp 261.500.000,- (dua ratus enam puluh satu juta lima ratus rupiah) dan pada tahun 2013 menerima sebanyak 1 (satu) kali sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Selain uang juga terdapat beberapa rumah atas nama Sefti Sanustika, di perumahan Pesona Khayangan blok BS Nomor 5 Kecamatan Sukmajaya Kelurahan Mekarjaya Depok, perumahan permata Depok Blok H-2 Nomor 15 Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Cipayung dan Partemen Saladin yang terlrta di Margonda Depok Jawa barat seharga Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Beberapa mobil, yaitu Toyota Alphard S Audioless 2.4 A/T warna putih nomor polisi B 53 FTI senilai Rp 760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah),

³⁷ Redaksi, "Istri Gayus Terima 3,67 M Buat Belanja Rutin". <https://m.detik.com/news/berita/1333693/istri-gayus-terima-rp-367-m-buat-belanja-rutin>, 23 februari 2019.

³⁸ Samrut Lelolsina, "Istri Ahmad Fathanah: Harta Saya Cuma Anak, Tak Ada Aset" <https://www.google.com/amp/s/rmol.id/amp/2013/05/01/108775/https-politik-rmol-id-read-2013-05-01-108775>. Diakses pada tanggal 23 Februari 2019.

Toyota Fortuner, Toyota Avanza 1.3 G warna Hitam Metalik Nomor Polisi B 2322 AK seharga Rp 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah). Dua cincin berlian masing-masing 9,67 gram seharga Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan 10.27 gram seharga Rp 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Semangat pemberantasan korupsi nampak begitu luar biasa, aliran hasil pidana korupsi tersebut juga ditelusuri, dan orang-orang yang menikmati hasil tindak pidana korupsi tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Di sisi lain, upaya tersebut seperti melupakan satu hal yang sederhana namun esensial, yaitu bahwa hasil tindak pidana korupsi tersebut dinikmati oleh suami/istri terpidana korupsi.

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang hendak diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang dialihkan kepada pelaku pasif?
2. Bagaimana kedudukan pelaku pasif ditinjau dari penyertaan dalam tindak pidana pencucian uang?
3. Bagaimana pemidanaan terhadap pelaku pasif dalam tindak pidana Pencucian Uang sebagai penerima penghasilan pasangannya yang diduga hasil tindak pidana korupsi?

C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, terdapat beberapa penelitian relevan, yang hampir sama atau mirip dengan tema penelitian yang telah penulis pilih diantaranya yaitu:

Table 2. Keaslian Penelitian

No	Nama	Judul Penelitian	Pokok Permasalahan
a.	Muhammad Hari Mahar. P ³⁹ Tahun 2018	Asas Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.	Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang asas pembalikan beban pembuktian didalam penanganan perkara tindak pidana pidana korupsi baik dalam pengaturan dan penerapan asas pembalikan beban pembuktian dalam proses peradilan di masa mendatang.
b.	Akhmad Bangun Sujiwo ⁴⁰	Kebijakan Kriminalisasi Tindak Pidana	Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan mengenai dasar latar belakang

³⁹Muhammad Hari Mahar. P. "Asas Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi". http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=163399&obyek_id=4. Diakses pada 19 Maret 2019.Pukul 21.00 WIB.

⁴⁰Akhmad Bangun Sujiwo. "Kebijakan Kriminalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang". http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=89124&obyek_id=4.Diakses pada 19 Maret 2019.Pukul 22.00 WIB.

	Tahun 2015	Pencucian Uang Pasif Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.	munculnya kebijakan kriminalisasi tindak pidana pencucian uang pasif dan menganalisis kebijakan kriminalisasi tindak pidana pencucian uang di masa yang akan datang (<i>ius contituendum</i>) dengan sebelum nya didasarkan atas analisis kebijakan kriminalisasi tindak pidana pencucian uang pasif saat ini (<i>ius contitutum</i>)
c.	Erlangga Saputra ⁴¹ Tahun 2018	A. Pemberian Keringanan Pidana Bagi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (<i>Justice Collaborator</i>) Dalam Tindak Pidana Korupsi.	Mengetahui dan menganalisis peraturan dan dasar pertimbangan hakim dalam memberikan keringanan sanksi pidana bagi saksi pelaku yang bekerjasama dalam tindak pidana korupsi. Mengkaji dan mengetahui mengenai implikasi pemberian keringanan pidana badu saksi pelaku yang bekerjasama terhadap

⁴¹ “Pemberian Keringanan Pidana Bagi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Dalam Tindak Pidana Korupsi”. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Gajah Mada. 2018. Dalam http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=157012&obyek_id=4. Diakses pada 19 Maret 2019. Pukul 21.30 WIB.

			upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
--	--	--	--

Meskipun terdapat beberapa karya tulis yang mengkaji tentang tindak pidana pencucian uang, namun setelah melakukan penelusuran dan pengamatan melalui pencarian Google, belum ada penelitian dengan objek penelitian yang akan penulis teliti. Oleh karena itu untuk menyelesaikan tugas akhir di Program Pasca Sarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus, penulis mengambil judul "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pasif Pada Tindak Pidana Pencucian Uang"

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui objektivitas penggunaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya pengembalian kerugian Negara.
2. Untuk mengetahui penyertaan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegah dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap pelaku pasif.
3. Untuk mengetahui pembedaan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

dikenakan terhadap pelaku pasif selaku penerima penghasilan yang diduga hasil tindak pidana korupsi.

E. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang dapat dipertimbangkan dalam penyusunan dan penyempurnaan perundang-undangan korupsi dan pencucian uang di Indonesia
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan bagi akademisi, untuk mengetahui bagaimana upaya aparat penegak hukum dalam menjerat pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan kepada para penegak hukum dalam proses penjatuhan sanksi terhadap pelaku aktif maupun pelaku pasif tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal korupsi.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku pasif selaku penerima hasil tindak pidana korupsi di Indonesia sehingga dapat memberikan kepastian hukum didalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan norma-norma yang ada dalam undang-undang.⁴² Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁴³

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, penelitian ini menggunakan pendekatan kasus/studi kasus untuk penelitian hukum. Menggunakan pendekatan kasus/studi kasus karena berpegang pada pendapat hukum Johnny Ibrahim yang menyatakan bahwa pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.⁴⁴

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, "*Penelitian Hukum Normatif*", Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2003, hlm.11-13.

⁴³ Abdulkadir Muhammad, "*Hukum dan Penelitian Hukum. Cet I*", PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.52.

⁴⁴ Johnny Ibrahim, "*Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif* ", Bayu Media Publishing., Malang, 2008, Cet I, hlm.268.

Pendekatan kasus (*Case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.⁴⁵

Studi kasus berupa studi kasus yudisial, yaitu studi kasus hukum karena konflik yang diselesaikan melalui putusan pengadilan, dengan karakteristik studi kasus tunggal, yang digunakan apabila kasus hukum yang banyak itu mempunyai kriteria atau karakter yang sama sehingga cukup diambil satu kasus saja.⁴⁶ Pendekatan kasus pada penelitian ini menelaah kasus korupsi sebagai tindak pidana asal pencucian uang.

3. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yakni data yang diperoleh secara tidak langsung yang merupakan penelitian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder berupa:

a. Bahan Baku Primer

Bahan baku primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.⁴⁷ Dalam penelitian ini bahan baku primer yang digunakan antara lain:

1. KUHPidana;

2. KUHPerdara;

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", Media Group, Jakarta, 2008, Cet. 2, hlm.23.

⁴⁶ Abdulkhodir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm.41.

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2011, hlm.141.

3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Bahan Baku Hukum Sekunder

Bahan baku hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan perundang-undangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.⁴⁸ Bahan baku sekunder adalah bahan baku hukum yang tidak termasuk ruang lingkup bahan hukum primer, antara lain:

1. Berbagai kepustakaan mengenai tindak pidana korupsi;
2. Berbagai kepustakaan mengenai tindak pidana pencucian uang;
3. Kepustakaan, kumpulan seminar, pertemuan ilmiah mengenai pelaku pasif tindak pidana pencucian uang;
4. Kepustakaan; kumpulan seminar; pertemuan ilmiah mengenai pelaku pasif tindak pidana korupsi.

⁴⁸ *Ibid*, hlm.142.

c. Bahan Baku Hukum Tersier

Bahan baku hukum tersier yakni bahan hukum penunjang yang mampu memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus, majalah, surat kabar, website dan sebagainya untuk melengkapi atau menunjang data penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan baku hukum dimaksud untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi pustaka (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan content analisis.⁴⁹ Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya, baik cetakan maupun elektronik yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana suami/istri sebagai penerima harta kekayaan dari hasil tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal korupsi.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dilakukan secara deskriptif preskriptif. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan

⁴⁹ *Ibid*, hlm.21.

hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menerapkan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu, dalam melaksanakan aktivitas hukum.⁵⁰ Karena tidak hanya bermaksud mengungkap atau melukiskan realitas kebijakan perundang-undangan sebagaimana yang diharapkan. Penelitian preskriptif yang dimaksud untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian.

6. Teknik Pengolahan Data

Menurut Peter M. Marzuki yang mengutip Philips M. Hadjon memaparkan metode deduksi sebagai silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (pernyataan bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*.⁵¹ Peneliti ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif. Logika deduktif atau pengolahan bahan baku hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menarik menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini dibagi menjadi 4 (empat) bab, yakni:

Bab I, berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari sub-sub bab di antaranya: latar belakang masalah, pokok permasalahan, keaslian penelitian,

⁵⁰ *Ibid*, hlm.22.

⁵¹ *Ibid*, hlm.47.

manfaat penelitian, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II, berisi tentang tinjauan pustaka yang menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang tinjauan umum korupsi, penyertaan, kerugian negara, tinjauan umum pencucian uang, dan implikasi perbuatan hukum karena adanya perkawinan.

Bab III, berisi tentang uraian hasil pembahasan, yang meliputi pemaparan mengenai (1) upaya pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, (2) kedudukan pelaku pasif ditinjau dari penyertaan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; (3) pemaparan mengenai pemidanaan pasif suami / istri sebagai penerima kekayaan hasil dari tindak pidana korupsi.

Bab IV, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran rekomendasi.